

PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM: DASAR, TUJUAN, DAN MASA DEPAN

M. Ridwan Lubis

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ridwan.lubis@uinjkt.ac.id

***Abstract:** The absolute truth of religion concerns only in revelations which are revealed (matluw) and which are not revealed (ghairu matluw). The basis of this thought is that change is a must in the history of the universe including humans. This because every element of the universe always changes. The change itself is aimed to keep Islam alive as a guide so that Muslims can survive in the world and the hereafter. To ensure that Islam remains relevant to the dynamics of life, Islam must open up and respond to the change. The renewal of Islamic thought in this article will be traced from the basis, goals and development of Islam in the future. The renewal of Islamic thought is not a new but has occurred since the time of the Prophet as the case of the Prophet's dialogue with Muadz b. Jabal. The dialogue has opened the horizon to renewal of thought in order to maintain the relevance of Islam in response to changes in space and time.*

***Keywords:** Islam, renewal, relevance.*

***Abstrak:** Kebenaran absolut agama hanya menyangkut wahyu baik yang ditilawahkan (matluw) dan yang tidak ditilawahkan (ghairu matluw). Basis pemikirannya adalah bahwa perubahan suatu kemestian dalam sejarah alam semesta termasuk manusia. Hal itu disebabkan bahwa setiap unsur dari alam semesta selalu menunjukkan perubahan. Perubahan sendiri adalah bertujuan untuk menjaga agar Islam tetap menjadi pedoman hidup sehingga Muslim dapat selamat di dunia dan akhirat. Untuk menjamin agar Islam tetap relevan terhadap dinamika kehidupan, maka Islam harus membuka diri dan memberikan respons terhadap perubahan. Pembaruan pemikiran Islam dalam artikel ini akan ditelusuri dari dasar, tujuan dan masa depan perkembangan Islam di masa mendatang. Pembaruan pemikiran Islam bukan hal baru tetapi sudah terjadi sejak masa Nabi sebagaimana kasus dialog Nabi dengan Muadz b. Jabal. Dialog itu telah membuka pintu pembaruan pemikiran guna memelihara relevansi Islam sebagai jawaban atas perubahan ruang dan waktu.*

***Kata Kunci:** Islam, pembaruan, relevansi dalam ruang dan waktu*

Pendahuluan

Agama Islam memiliki tradisi tersendiri. Ia memiliki kitab suci yaitu Alquran al-Karim yang juga disebut wahyu yang ditilawahkan (*wahyun matluw*) dan Hadis yang disebut wahyu yang tidak ditilawahkan (*wahyun ghair matluw*). Wahyu yaitu Alquran dan Hadis adalah dua sumber utama ajaran Islam. Oleh karena itu Alquran berfungsi sebagai pembuat hukum (*syāri'*) dan Hadis berfungsi sebagai penjelasan terhadap Alquran (*syārih*) tetapi juga dapat berfungsi sebagai pembuat hukum (*syari'*). Apabila pada nabi-nabi sebelumnya, ketentuan yang abadi hanyalah ajaran tentang akidah yaitu pengesaan Allah, sementara ajaran yang berkaitan dengan hukum (*syari'at*) selalu mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sosial yang terdiri dari perubahan ruang (*makān*) maupun perubahan waktu (*zamān*). Alasan yang dapat ditarik dari adanya perubahan syari'at itu adalah disebabkan adanya perubahan ruang dan waktu sehingga terjadinya perubahan format budaya dan peradaban manusia. Ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup maka tentunya, Ia hendaklah selalu bersifat aktual, relevan dan memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi manusia. Tema diskusi kemudian dapat berkembang kepada persoalan apakah dengan adanya perubahan syari'at itu berarti terjadi perubahan dasar hukum dan apabila hal itu dimungkinkan maka persoalan berikutnya adalah bagian manakah dari ajaran Islam yang memungkinkan terjadinya perubahan.

Dapat dipahami manakala di kalangan umat Islam terdapat kekhawatiran yang kuat dengan adanya gerakan pembaruan pemikiran Islam yang memperoleh gaungnya pada permulaan abad 19 bersamaan dengan terjadinya hubungan yang semakin intens antara timur dan barat. Abad itu ditandai dengan adanya kesadaran keterbalikan sejarah di kalangan umat Islam. Sebelumnya umat Islam adalah produsen peradaban yang berkembang sampai ke barat khususnya Andalusia yang sekarang dikenal dengan Spanyol. Ada semacam perasaan superioritas di kalangan umat Islam akibat kegemilangan peradaban sebagai era pencerahan (*'aṣr al-tanwīr*) yang terjadi di dunia timur yang ditandai dengan Bagdad dan dinasti-dinasti kecil yang berada di seputar Timur Tengah sampai ke Asia Kecil dan Asia Selatan. Takdir kesejarahan dialami oleh umat Islam. Kesadaran baru terhadap keterpurukan dunia Islam pada dasarnya berkembang pada empat wilayah pemikiran dan gerakan. Semenanjung Arabia dipelopori oleh Muhammad b. Abd al-Wahhab yang lebih dikenal dengan Gerakan Wahabi.¹ Inti gagasannya adalah memutus mata rantai Islam dengan tradisi sinkretisme yang berkembang semasa zaman jahiliyah. Oleh karena Ia melakukan tindakan keras dalam upaya memurnikan ajaran Islam. Akan tetapi disayangkan, tindakan

tersebut dapat memutus mata rantai kesejarahan Islam sehingga bisa memunculkan pandangan generasi kemudian bahwa Islam itu adalah sesuatu yang tidak berdasar dari sudut kontinuitas sejarah. Kawasan kedua adalah Turki yang memulai melakukan rekonstruksi pemikiran Islam melalui reorganisasi militer karena kekolotan akibat dari kolaborasi antara pihak militer dengan lembaga tarekat. Oleh karena itu jaringan hubungan antara dua kekuatan ini harus diputus untuk selanjutnya dilakukan langkah rekonstruksi terhadap bidang lain termasuk politik, pendidikan, hukum dan sebagainya. Kawasan ketiga adalah Mesir yang lebih mengembangkan gerakan pembaruan yang lebih konsepsional akibat adanya dukungan lembaga universitas yang berwibawa yaitu Universitas al-Azhar. Kawasan keempat adalah anak benua India. Persoalan utama yang dihadapi negeri ini adalah konflik internal di kalangan umat Islam akibat perbedaan mazhab baik dalam bidang akidah, fikih dan tasawuf. Perbedaan yang terjadi sampai berkembang kepada penilaian keimanan seseorang. Selain dari itu, persoalan lain yang dihadapi mereka adalah persaingan dengan umat Hindu yang ingin melakukan pembakaran akibat kekalahannya politik yang mereka alami akibat ekspansi kerajaan-kerajaan kecil di anak benua India. Atas dasar itu, maka format pembaruan pemikiran di India lebih liberal dibanding dengan Mesir akibat tantangan yang mereka hadapi baik internal maupun eksternal.

Perkembangan peradaban kemudian bergeser ke dunia barat dengan bekal pencerahan yang diberikan dunia Islam. Sejak abad 19 tersebut dunia Islam seakan menemukan dunia baru ternyata etos membangun peradaban itu telah berpindah ke barat. Dunia Islam ingin kembali merebutnya atau paling tidak untuk menolong mereka dari keterpurukannya. Umat Islam melakukan perenungan yang mendalam tentang perpindahan kiblat peradaban ini padahal Islam itu unggul dan tidak yang meunggulinya (*al-Islām ya'lū wa-lā yu'lā 'alayh*). Dengan memandang perkembangan peradaban yang terjadi di bumi belahan barat ini, maka sebagian umat Islam mulai melakukan pengkajian dimana letak kesalahannya. Apakah kemunduran dunia Islam terletak pada esensi agamanya atautkah terletak pada visi kebudayaannya. Sebagian melihat bahwa inti peradaban itu sudah ada dalam bangunan ajaran Islam akan tetapi umat Islam tidak mampu menggali potensi peradaban itu. Oleh karena itu, diperlukan para tokoh yang melakukan gerakan baru yang kemudian disebut tokoh-tokoh perbaikan (*zu'amā' al-iṣlāh*).² Sebagian lagi berpandangan bahwa kemunduran yang diderita umat Islam sesungguhnya tidak hanya terletak pada gerakan akan tetapi adalah pada etos pemikirannya. Untuk itu maka perlu dilakukan gerakan membangun kembali pola berpikir umat Islam yang diawali dari aspek teologi kemudian berkembang kepada pemikiran pranata sosial Islam.³ Pandangan ini

melihat bahwa umat Islam telah berubah menjadi penganut teologi fatalistik yang menyerahkan segala sesuatu terhadap zaman padahal Allah telah menganugerahkan kepada manusia bekal motivasi (*māsyiah*) dan kemampuan (*istiṭā'ah*) namun sayangnya tidak dipergunakan. Kegamangan dalam meniti aspek teologis ini kemudian berdampak pada ketakutan untuk melakukan kajian secara radikal terhadap makna kewahyuan akibat dari trauma psikologis berbeda dengan pendapat orang-orang sebelumnya. Padahal rumusan pemikiran yang ada sebelumnya adalah benar namun terikat kepada ruang dan waktu. Sementara generasi kemudian tidak menyadari adanya relativitas kebenaran sebuah pemikiran. Oleh karena didasari keinginan untuk memelihara kesinambungan syariat serta penghormatan kepada generasi terdahulu maka timbul keengganan untuk melakukan pemeriksaan kembali tentang relevansi hasil pemikiran masa lalu untuk menjawab tantangan masa kini. Akibatnya, sering terjadi oleh karena keterbatasan relevansi pemikiran maka hasil pengkajian pada masa lalu tidak lagi sesuai untuk menjawab pertanyaan masa kini. Dalam kaitan itulah terjadi jarak yang semakin lebar antara Islam yang dicita-citakan sebagaimana dalam wahyu dengan Islam dalam kenyataan sejarah.

Wilayah Asia Tenggara pada mulanya tidak terlalu diperhitungkan dalam peta pembaruan pemikiran Islam. Hal ini dapat dipahami akibat jauhnya jarak yang memisahkan antara Timur Tengah dengan Asia Tenggara. Selain dari itu, ulama Asia Tenggara pada dasarnya menuliskan karya pemikiran mereka dalam bahasa Arab dan melayu yang tidak terlalu populer di dunia barat. Sekalipun demikian, peran ulama nusantara khususnya di Saudi Arabia cukup menonjol pada sekitar abad 19. Di antara sekian ulama nusantara yang memiliki kiprah keilmuan di Semenanjung Arabia dikenal Muhammad Mahfuz b. Abdullah b. Abd al-Manan b. Abdullah b. Ahmad Al-Tirmasi yang lahir di Tremas Jawa Timur sekitar tahun 1285 H bertepatan tahun 1842 M.⁴ Selain itu masih ada ulama lain yang dikenal mempunyai peranan keilmuan di Saudi Arabia yang bernama Syaikh Nawawi al-Bantani, karena ketinggian ilmunya diberi gelar oleh ulama Hijaz dengan sebutan *Sayyid Ulama al Hijaz* yang juga berada di Arab Saudi sekitar abad 19. Akan tetapi sayangnya, peran ulama nusantara kurang memperoleh penghargaan bagi kalangan penulis gerakan pemikiran Islam modern di Indonesia.⁵ Hal ini dapat dipahami dengan mengikuti, pandangan Mukti Ali, pemikiran yang berkembang di dunia pesantren yaitu pemikiran yang digeluti ulama-ulama di atas adalah peta pemikiran tradisional yang tidak masuk dalam peta perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.

Dari uraian di muka, maka pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab adalah apakah gagasan pembaruan pemikiran terhadap Islam memiliki dasar

argumentasi yang kuat baik dari sudut analisis kewahyuan, sosiologis maupun kesejarahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban bagi kebingungan sementara pihak apakah pembaruan pemikiran Islam itu hanya sekedar konsep yang ditempelkan kepada Islam atau pembaruan pemikiran itu merupakan hal yang melekat dalam bangunan ajaran Islam.

Tema Utama Pembahasan

Tema utama pembahasan dalam tulisan ini adalah memperbincangkan dasar-dasar pembaruan pemikiran Islam yang didekati dari tiga aspek yaitu kewahyuan, sosial dan kesejarahan. Pendekatan kewahyuan adalah mengkaji sejauhmana wahyu yaitu Alquran dan Hadis memuat pesan tentang dasar pembaruan pemikiran. Selanjutnya kajian kewahyuan akan mengelaborasi metode yang dikembangkan ulama dalam menggali pesan pembaruan pemikiran dalam wahyu itu yang disebut pemikiran tentang kaedah-kaedah hukum (*ushul fiqh*). Selanjutnya, akan dibahas realitas munculnya gerakan pembaruan pemikiran yang terus tumbuh dan berkembang terutama di era kejayaan Islam. Gerakan pembaruan pemikiran itu, laksana air bah yang terus datang bergelombang menciptakan dorongan untuk melakukan rekayasa terhadap berbagai pranata sosial utamanya dalam bidang stabilitas sosial. Hal ini kemudian, melahirkan gagasan untuk menumbuhkan jaminan sosial dan menempatkan umat manusia apapun latar belakang suku maupun agamanya dalam posisi yang setara. Selanjutnya, dasar-dasar pembaruan pemikiran itu diaktifkan dalam perkembangan kesejarahan sehingga merupakan barang yang hidup dan terus berkembang sepanjang masa.

Perbandingan Ijtihad dengan Taklid

Dalam kepustakaan Islam dikenal istilah ijtihad, *ittibā'* dan taklid. Ijtihad adalah berasal dari kata *jahada* berubah menjadi kata kerja tiga huruf yang memperoleh tambahan (*tsulātsī mazīd*). Ijtihad artinya adalah mengerahkan segala kesungguhan untuk menggali hukum syar'i yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Pedoman hidup bagi umat manusia yang terkandung dalam wahyu adalah bersifat universal menjangkau untuk seluas ruang dan waktu sesuai dengan pernyataan Alquran bahwa pada hari ini (maksudnya pada saat disampaikan *khutbah wadā'* yang merupakan perpisahan formal Rasul dari umatnya) telah Aku sempurnakan agama kamu dan aku telah sempurnakan bagi kamu nikmatKu dan Aku rida Islam itu menjadi agama kamu.⁶ Dalam kitab tafsir dinyatakan bahwa pengertian *agama kamu (dīnakum)* sesungguhnya terselip didalamnya (*taqdir*) kata *uṣul* artinya dasar-dasar agama kamu. Bangunan inti

ajaran Islam telah selesai yang berkenaan dengan kerangka dasar mencakup akidah, ibadah, tasawuf dan ruh syari'at yang melandasinya. Namun format aktualisasinya tentulah harus mengikuti perkembangan ruang dan waktu. Dalam kaitan itulah umat Islam melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh menggali muatan pesan itu untuk diaktualisasikan guna menjawab berbagai perubahan ruang dan waktu itu. Oleh karena itu, pekerjaan ijtihad tidaklah pernah berhenti akibat dari terus adanya perubahan ruang dan waktu guna menjadikan Islam sebagai rahmat pembawa kasih sayang bagi sekalian alam. Hukum syara' adalah hukum yang mengandung berbagai hikmah yang dipenuhi nikmat antara lain penciptaan, pengekaln, pemberian makanan dan kebaikan urusan keduniaan dan akhirat oleh karena itu tidak ada kebaikan kecuali dengan menarik hikmah yang diciptakan Allah leeat hukum-hukumNya dan sebaliknya tidak ada kemudratan kecuali meninggalkan hikmah tersebut. Secara bahasa, kata syari'ah berarti jalan untuk menuju kemenangan yaitu terlepas dari belenggu hawa nafsu dan berpindah menjadi terikat oleh hukum Allah.

Syari'at pada mulanya mempunyai pengertian luas yaitu seluruh aspek ajaran Islam namun dalam perkembangan kemudian dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu *ahkām syar'iyyah i'tiqādiyyah* yaitu yang berkaitan dengan akidah, *ahkām syar'iyyah khuluqiyyah* yaitu hukum syariat yang berkaitan dengan akhlak dan *ahkām syar'iyyah 'amaliyyah* yaitu hukum syari'at yang berkaitan dengan amaliah yang kemudian disebut dengan fikh.⁷ Oleh karena itu tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang diperoleh faedahNya melalui Alquran, Sunnah, ijma', analisis yang benar dan argumentasi yang kuat. Dalam kaitan itu tidaklah layak bagi seseorang melakukan metode berpikir tentang masalah yang terlepas dari syari'at dan bertaklid kepada orang yang tidak diperintahkan bertaklid kepadanya seperti bertaklid kepada mujtahid, bertaklid kepada sahabat. Sekalipun demikian sebagian ulama menolak bertaklid kepada mujtahid dan sahabat dengan alasan firman Allah: sesungguhnya hukum itu tidak ada kecuali Allah, Ia menyuruh agar kamu tidak menyembah kecuali Dia.⁸

Munculnya ijtihad adalah merupakan kondisi yang merupakan kemestian sebagai upaya untuk mempertahankan relevansi Islam untuk secara terus menerus memberikan jawaban terhadap persoalan kemanusiaan. Setelah generasi sahabat dan tabi'in telah berakhir, maka ulama tidak lagi memiliki rujukan tatap muka terhadap tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan penafsir wahyu. Demikian juga generasi yang paling dekat kepada saksi kedatangan wahyu sebagai mata air syariat (*syuhūd 'ain al-syari'at*). Oleh karena itu ulama melakukan penggalian terhadap hukum dengan berpatokan terhadap hadis-hadis Rasul, penetapan hukum oleh para hakim, intelektualitas hukum dari para sahabat, tabi'in sampai

kepada generasi yang ketiga dan kemudian mereka menghasilkan ijtihad sendiri.⁹ Ijtihad terus mengalami perkembangan sejalan dengan kontak umat Islam terhadap perkembangan pemikiran yang bersumber dari barat. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh yang membawa pendekatan baru baik karena inti persoalan yang dihadapi umat Islam telah mengalami perubahan atau juga pengaruh pemikiran kefilosofan dalam memahami ajaran Islam. Muhammad Abduh di Mesir dan Iqbal di India muncul sebagai tokoh yang dikenal membawa semangat baru terhadap ijtihad. Fase ini disebut N. J. Coulson dengan era *neo ijtihad*. Keduanya melakukan pembelaan terhadap perlunya penafsiran kembali prinsip yang melekat pada wahyu ketuhanan sebagai dasar dari reformasi hukum. Latihan berijtihad atau penilaian independen bukan saja menjadi hak akan tetapi menjadi kewajiban generasi sekarang untuk melakukan proses adaptasi Islam terhadap dunia moderen.¹⁰

Kemampuan melakukan ijtihad adalah tuntutan dasar yang berkesinambungan dalam ajaran Islam karena dengan demikianlah akan tetap terpelihara kemurnian dan aktualitas ajaran Islam sebagai pedoman hidup umat manusia. Idealnya, ijtihad itu adalah mencapai kepada tingkat *mujtahid mutlaq* yaitu dengan melakukan penggalian hukum (*istinbat*) langsung kepada sumber utama ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadis. Namun tingkatan tersebut semakin langka di kemudian hari akibat kurangnya kemampuan bagi generasi kemudian untuk menyelam kepada samudera nur ilahiah. Oleh karena itu, peluang terbuka untuk melakukan *mujtahid mazhab* yaitu kemampuan menggali dan melakukan abstraksi terhadap pemikiran ulama-lama mazhab. Akan tetapi oleh karena semakin rumitnya persoalan yang dihadapi umat manusia maka persoalan yang muncul tidak selalu pernah terjadi pada masa lalu. Oleh karena itu, maka dilakukan analogi terhadap metode berpikir yang dilakukan ulama terdahulu dengan menghimpun beberapa orang yang memiliki disiplin keilmuan yang berbeda untuk saling mendukung. Metode ini disebut *istinbat jama'i*.

Dasar analisis yang dilakukan imam mujtahid terhadap lafaz terdapat pada sepuluh kriteria:

1. umum
2. zahir
3. mafhum
4. istidlal terhadap pendapat sahabat
5. mencari yang paling baik
6. mencari yang paling menyerupai
7. analisis untuk mengeluarkan catatan hukum dan penggaliannya
8. pemurnian catatan hukum

9. penentuan catatan hukum
10. analisis penetapan dalam cabang-cabangnya.¹¹

Perbincangan tentang ijtihad berkaitan erat dengan disiplin keilmuan yang disebut *uṣul fiqh* yang merupakan pijakan lahirnya keputusan hukum (*fiqh*). Berbagai definisi dikemukakan ulama tentang uṣul fiqh di antaranya adalah: himpunan pembahasan yang bertalian dengan dalil yang ringkas terhadap hukum syara' dengan mempertimbangkannya sebagai sumber penetapan hukum dan apa yang dihasilkan dari pembahasan itu dari sejumlah kaedah dan catatan keterangan yang mengantarkan kepada penggalian hukum syara' dari sumber-sumber itu.¹²

Selanjutnya perkembangan kesejarahan menunjukkan bahwa pada pertengahan abad keempat hijriah terhentilah proses besar dari pusaran pemikiran fiqh Islam yaitu era imam-imam mujtahid dan masa kodifikasi, dan muncullah era yang sama sekali baru dari pola terdahulu yang disebut masa *taklid*. Dalam kaitan itu umat Islam terbagi menjadi dua yaitu imam-imam *mujtahidin* yaitu para *fukaha* yang mendalami Alquran dan Hadis dan mereka berkemampuan berijtihad dengan menggali hukum-hukum baik dari zahir nas maupun rasionalisasi pemikiran terhadap nas. Sementara di bagian lain, muncul para *muqallid* yaitu lapisan umat Islam yang tidak mempunyai kesibukan mendalami Alquran dan Sunnah atau juga mempunyai kesibukan mendalaminya namun mereka tidak mencapai tingkatan keakraban terhadap *istinbat*, mereka yang hanya memadakan mendapatkan hukum-hukum dari orang-orang ahli terhadap *ijtihad* dan *istinbat*.¹³

Pada level berikutnya, sebutan ijtihad ini mengalami penghalusan yaitu dengan menyebutnya *ittiba'* yaitu mengikuti pendapat seseorang namun pada saat yang sama mampu menelusuri alur pemikiran yang dirumuskan oleh *mujtahid* tersebut. Sesungguhnya kemampuan *ittiba'* juga dapat dipandang sebagai pekerjaan keilmuan karena telah melakukan pendalaman terhadap metode berpikir yang dikembangkan ulama sebelumnya. Namun bagi yang lain, pola *ittiba'* ini pada dasarnya masih dipandang sama dengan *taqlid* sebagaimana pendapat Dr. Mustafa Sa'id Alkhan di atas.

Pengecualian dari mujtahid, menurut Izz al-Din Abd al-Salam, adalah masyarakat umum yang tugas mereka adalah bertaklid akibat kelemahan mereka mencapai pengetahuan terhadap hukum secara *ijtihad* sebagai kebalikan dari imam *mujtahid* yang memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran yang mengantarkan mereka kepada hukum.¹⁴ Persoalannya kemudian menurut Izz al-Din adalah apakah dibenarkan bertaklid kepada imam *mujtahid* yang lain setelah Ia bertaklid kepada imam *mujtahid* tertentu. Dalam hal ini timbul perbedaan

pendapat ulama. Apabila Ia bertaklid pada imam yang kedua yang bertentangan dengan pendapat imam yang pertama maka hal itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, pendapat yang terpilih adalah memisahkan diri dari pendapat yang kedua.

Taklid mempunyai pengertian bahwa seseorang mengambil pendapat orang lain tanpa adanya alasan yang nyata untuk memperkuatnya bahkan terkadang sama sekali tidak didukung *hujjah*. Para ulama tidak menganggap sikap *taklid* sebagai pekerjaan keilmuan karena ilmu hanya datang dari adanya *hujjah* dan jalur argumentasi¹⁵. Alasan terjadinya taklid menurut Qordlowi adalah adanya pengagungan dan pengkultusan terhadap yang lain. Akan tetapi, di balik itu kemungkinan masih ada alasan lain yaitu karena kehati-hatian untuk tidak tergelincir kepada pendapat dan perbuatan yang terlarang oleh agama. Menurut Qordlowi lagi, sikap *taklid* buta adalah sikap yang sangat mengkhawatirkan setelah sikap yang memperturutkan hawa nafsu yang sekarang menjadi kenyataan sehari-hari.¹⁶ Oleh karena itu, pendapat seorang ulama dipandang telah melalui jalur pemahaman yang benar dan karena itu mempunyai kekuatan dasar argumentasi (*thuruq al istidlāl*). Sebagian lagi memiliki pandangan bahwa sikap taklid adalah merupakan upaya untuk menunjukkan sikap rendah hati (*tawadu'*) mengingat luasnya samudera ilmu Allah dan manusia itu tidak akan mampu menyelaminya secara hakiki. Oleh karena itu, upaya penggalian hukum yang dilakukan mereka tidak berani menyebutnya sebagai perbuatan *ijtihad* akan tetapi masih berada dalam tataran *taklid*. Kesan ini diperoleh penulis ketika melakukan wawancara terhadap ulama-ulama yang berada di pondok pesantren dengan amat hati-hati memberikan komentar terhadap pendapat atau gagasan yang menyuarakan *ijtihad*.

Setiap orang tentunya tidak memiliki kemampuan yang sama, oleh karena itu dimungkinkan terjadinya taklid seorang yang tidak memiliki kemampuan penalaran hukum terhadap orang lain yang memiliki kemampuan *istinbat* hukum. Kedudukan hukumnya bukan sekadar boleh akan tetapi adalah wajib sebagaimana dikatakan Syed Muhammad Rida al-Kalbaikani wajib bagi setiap orang untuk bertaklid atau untuk mencari pendapat yang lebih meyakinkan (*ihdiyāt*) bagi setiap *mukallaf* yang bukan *mujtahid* terhadap semua ibadah dan *muamalah*nya bahkan juga termasuk semua perbuatan dan pengamalannya.¹⁷

Dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia dikenal pula istilah *istinbat jama'i* yaitu suatu gagasan pemikiran yang menekankan rujukan mereka kepada *ruh* dari *manhaj* yang dilakukan oleh para ulama terdahulu manakala jawaban terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam tidak ditemukan dalam Alquran, Hadis maupun fatwa ulama. Lalu jalan keluarnya adalah memahami secara sungguh-sungguh filosofi dari metode pemikiran ulama pada masa lampau

untuk dijadikan dasar pemikiran hukum guna menjawab persoalan umat pada masa kini. Namun mereka tetap tidak berkenan menggunakan istilah *ijtihad* karena dipandang akan mengundang permasalahan yaitu kemungkinan munculnya pemikiran yang tercerabut dari jalur-jalur pemikiran yang sudah mapan sebelumnya yaitu Alquran dan Hadis serta jalan pikiran ulama (*aqwal al ulama*) yang muktabar..

Karakter Ajaran Islam: Persamaan Derajat

Semua manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kesamaan asal kejadian menempatkan mereka pada kedudukan yang sama dari segi derajat kemanusiaan. Dalam kaitan itulah setiap manusia dihadapkan kepada dua kedudukan. Kedudukan pertama disebut status yang diterima berdasar pada ikatan genealogis yang disebut *ascribed status*. Seseorang telah ditakdirkan memiliki ras dan suku tertentu berdasar ikatan kekerabatan yang diterima secara turun temurun dari generasi terdahulu. Seseorang tidak dapat mengingkari kenyataan itu karena memang itulah warisan yang diperoleh dari orangtuanya. Akan tetapi sekalipun beberapa orang berasal dari ras atau etnis tertentu belum tentu prestasi sosial yang mereka peroleh akan sama. Hal itu amat tergantung dari hasil usaha dan kerja keras masing-masing yang akhirnya diterima berdasar kepada ketentuan takdir Allah. Dalam kaitan itu maka pada kedudukan yang kedua ini setiap orang belum tentu sama dengan yang lain. Kedudukan ini disebut status yang dihasilkan (*achieved status*). Dalam kaitan itulah pada dasarnya setiap manusia yang lahir memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang membedakan antar seorang manusia terhadap lainnya karena asal kejadian. Memang dalam perjalanan kehidupan sosial faktor keturunan sering dijadikan sebagai faktor pembeda antara satu dengan lainnya. Dalam pandangan Islam kedudukan setiap manusia tidak memiliki kelebihan antara satu dengan lainnya. Bahkan antara orang Arab dengan bukan Arab juga tidak ada perbedaan kedudukan awal sebagaimana hal ini dinyatakan Rasul dalam sebuah hadisnya: *la fadlla li 'arabiyyin wa ala a'jamayiin illa bi al taqwa* Artinya tidak ada keutamaan antara orang arab dengan bukan arab kecuali dengan takwa. Oleh karena ditegaskan lebih lanjut oleh Alquran bahwa semua manusia dijadikan dari laki-laki dan perempuan yang kemudian mengelompok menjadi suku dan bangsa namun semuanya dalam kedudukan yang sama. Ukuran kemuliaan seseorang semata-mata ditentukan oleh kadar takwa kepada Allah.¹⁸

Karakter ajaran Islam dibangun atas persamaan derajat sehingga setiap orang mempounyai peluang yang sama untuk menjadi orang yang tinggi derajat ketakwaannya tanpa terkait dengan latar belakang dan asal usul keturunan, ras,

etnis dan lain sebagainya. Fakta kesejarahan menunjukkan akibat dari prinsip kesetaraan ini melahirkan gelombang dinamika pemikiran di dunia Islam pada era kejayaan Islam (abad 7-13 masehi) yaitu lahirnya ulama dan pemikir Islam di luar kawasan penutur Arab. Fenomena ini kemudian melahirkan kelompok sosial baru yang disebut kaum *mawali* yaitu orang bukan Arab yang memeluk Islam. Dari sekian banyak filosof Muslim yang berasal dari suku Arab hanya al-Kindi sedang selebihnya adalah datang dari kelompok *mawali* itu. Hal itu bisa terjadi akibat tidak adanya monopoli intelektualitas dalam Islam yang didasarkan kepada pertimbangan suku dan kebangsaan. Semua umat Islam memiliki posisi yang sama. Hal ini menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya spirit dan dinamika ruh keislaman untuk bersama-sama menggali ajaran Islam. Maka lahirlah berbagai ilmu baru yang tidak dikenal sebelum lahirnya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Dinamika perkembangan pemikiran ini bertemu dengan semangat dakwah untuk melakukan penyebaran ajaran Islam. Dalam rangka penyebaran itu, umat Islam bertemu dengan kenyataan adanya perubahan ruang dan waktu. Sementara kehadiran Islam adalah membawa rahmat bagi sekalian alam. Pengertian rahmat ini tentu erat kaitannya dengan *maslahat* yaitu ajaran Islam membawa manfaat sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam kaitan itulah muncul kaedah fikih yang menyatakan bahwa aplikasi hukum haruslah didasarkan kepada *maslahat* (*taṣarruf al ahkam manutun bi al maslahat*).¹⁹

Penjabaran tentang *maslahat* tentulah tidak sederhana karena erat kaitannya dengan kultur, kondisi geografis, konfigurasi sosial dan lain sebagainya. Imam al-Syafi'i misalnya harus melakukan rekonstruksi hasil pemikiran fikhnya ketika di Bagdad yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Mesir. Maka al-Syafi'i memiliki dua pendapat yang berbeda antara periode Bagdad dengan Mesir akibat dari perubahan *setting* sosial itu. Terjadinya perubahan pemikiran itu tentulah dasar hukumnya tidak bergeser dari ayat dan Hadis yang sama akan tetapi proses aplikasinya mengalami dinamika aktualitas akibat adanya perubahan *setting* sosial itu. Dalam rangka merumuskan prinsip dasar dalam melakukan aktualisasi pemikiran fikih maka ulama uṣul fikih merumuskan yang disebut *kaedah fikhyyah* yang berisi konsep dasar dalam memahami setiap perubahan sosial yang diarahkan kepada ruh syari'at. Namun hal itu bukan tanpa resiko. Terlalu longgarnya pemaknaan terhadap *maslahat* dapat berakibat terjadinya dominasi akal pikiran yang berakibat terabaikannya nas Alquran dan Hadis.

Sejarah kelim agama-agama sebelum Islam adalah pandangan "agama" yang bersikap diskriminatif terhadap manusia yang menempatkan kalangan agamawan pada posisi yang lebih dari yang lain. Bahkan tidak jarang terjadi menggunakan term-term agama untuk menunjukkan adanya hak privelese tertentu yang disebut

religio feodalisme. Keseluruhan bangunan Islam adalah berdiri di atas prinsip kesamaan derajat dan yang dapat membedakan antara seorang dengan orang lain adalah tingkat kedekatannya kepada Allah. Kedekatan itu tidak dilambangkan secara fisik akan tetap secara rohani. Semakin dekat hubungan seseorang kepada Allah maka Ia semakin menyembunyikan dirinya dalam posisi rendah hati terhadap manusia dan rendah diri kepada Allah. Oleh karena Ia akan terbebas dari sikap angkuh yang menonjolkan dirinya.

Karakter persamaan derajat ini menjadi pendorong lahirnya semangat pembaruan pemikiran dalam Islam. Hasil dari gerakan pembaruan pemikiran ini ditandai dengan lahirnya berbagai ilmu baru khazanah ilmu-ilmu keislaman yang belum dikenal sebelumnya. Sekalipun Khalifah Muawiyah b. Abi Sufyan memperkenalkan strategi *arabisasi* dalam pemerintahannya sebagai upaya menggalang solidaritas Arab (*aṣṣobīyah*) akan tetapi karena derasnya arus ekspansi (*futuhāt*) dengan dibukanya berbagai wilayah baru, maka strategi arabisasi itu tidak bisa menghalangi terjadinya rangsangan intelektualitas. Di samping adanya keragaman kebutuhan pada setiap ruang dan waktu.

Rasionalitas dan Bersahaja

Pemikiran sekuler cenderung melihat manusia hanya sebagai subyek biologis yang terjadi karena proses hukum alam. Oleh karena itu maka tidak aneh apabila dunia moderen melihat bahwa manusia terpisah dari Tuhan.²⁰ Di antara pemikiran yang paling rumit dalam ajaran Islam adalah dalam bidang *fikh* dan *qanun* karena dua hal ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur urusan pribadi dan hubungan kemasyarakatan.²¹ Perkembangan rasionalitas keilmuan di kalangan umat Islam terpusat pada tiga kelembagaan yaitu madrasah, *ma'had*, universitas; perpustakaan; dan pusat-pusat kebudayaan yang lain.²² Wahyu dan akal adalah dua sumber informasi kebenaran bagi manusia. Oleh karena itu kepercayaan kepada Tuhan adalah merupakan hal yang prinsip ditambah lagi dengan mengimani risalah Nabi Muhammad SAW.²³ Semangat rasionalitas dalam Islam didasarkan kepada wahyu Alquran dan Sunnah Rasul yang menunjukkan bahwa karier kehidupan Nabi Muhammad selama kurun kepemimpinan risalahnya semua keputusan mengenai kebijaksanaan perang dan damai, tentang isu-isu hukum dan moral dalam kehidupan pribadi dan masyarakat dibuat dalam situasi yang aktual. Wahyu Alquran dari waktu ke waktu selalu mempunyai aplikasi praktis dan politis karena Alquran bukan berhenti semata-mata sebagai puji-pujian kepada Allah akan tetapi pedoman yang hidup terus sepanjang masa. Dalam kaitan itulah para intelektual Muslim memandang Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum dan moral yang mampu

menjawab semua persoalan. Keberhasilan pendekatan ini memperkuat keyakinan umat untuk meyakini bahwa wahyu sebagai obat mujarab untuk menjawab setiap persoalan. Pada mulanya rasionalitas yang berkembang di kalangan intelektual Muslim tidaklah berbicara tentang masalah-masalah dasar berdasar metode dan penafsiran dalam konsep yang baku. Akan tetapi selalu muncul sebagai refleksi akibat kedekatan mereka dengan sumber mata air syari'at (*syuhûd 'ain al syari'at*). Dalam perkembangan berikutnya, intelektual Muslim menyadari bahwa kedekatan kepada sumber itu semakin jauh oleh karena itu diperlukan suatu kesimpulan umum yang merupakan prinsip yang disarikan (*in abstracto*) dengan berpedoman kepada wahyu.²⁴

Islam mengakui pentingnya peranan akal namun prestasi akal tidaklah absolut oleh karena hasil capaiannya tidak pernah melewati kebenaran relatif. Oleh karena itu maka diperlukan bimbingan yang bukan merupakan hasil observasi, eksperimen maupun empiris akan tetapi keterangan yang diterima dari kebenaran yang universal (*idrâk*) yaitu Allah. Wahyu dan akal dalam pandangan Islam berada pada dua posisi yang saling mendukung. Wahyu memuat berbagai ayat yang menerangkan bahwa manusia hendaklah menggunakan akalnya guna memahami Islam. Islam sesuai untuk segala masa dan tempat, akan tetapi kesesuaian itu tidak ditentukan oleh rumusan hasil pemikiran manusia namun memerlukan dorongan pengkajian secara terus menerus.²⁵ Konsep normatif yang termuat dalam wahyu hanya akan kelihatan relevansinya manakala akal berperan membangun logika penalaran, menggali nilai filosofis yang tersimpan dan merumuskan korelasi dengan ayat dan Hadis serta berbagai fakta kehidupan. Oleh karena itu, tanpa dukungan akal maka kebenaran wahyu sulit dipahami dan dihayati oleh manusia. Oleh karena itulah maka dalam Alquran terdapat berbagai term penggunaan akal. Dan pada tingkat yang tertinggi orang yang bisa mencapai derajat ketakutan yang sesungguhnya kepada Allah hanyalah *ulul albab*.²⁶ Pada masa selanjutnya terminologi kepakaran lebih populer dengan sebutan ulama. Kata ulama adalah jamak dari *alim* artinya orang yang memiliki pengetahuan yang luas, kemudian ulama artinya adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas.²⁷ Sejarah menunjukkan ketika umat Islam kurang mendayagunakan kekuatan pikirannya maka pada saat itulah mereka tidak lagi mampu menangkap esensi wahyu yang kemudian mereka tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan.

Selanjutnya, akal memerlukan wahyu agar akal memiliki sikap rendah hati dalam pekerjaan keilmuannya. Tanpa dibekali dengan kesadaran terhadap wahyu maka akal cenderung tidak mengenal batas kemampuannya. Akibat dari hal itu,

maka akal dapat berlaku anarkhi yaitu mengerjakan sesuatu yang di luar batas kemampuannya.

Dalam kajian ilmu kalam, aliran Sunni berpendapat tentang hubungan wahyu dengan akal. Wahyu berfungsi sebagai *i'lām* artinya memberitahu yang belum diketahui. Paling tidak terdapat tiga tema pemikiran yang tidak diketahui akal tanpa bantuan wahyu yaitu mengetahui yang baik dan buruk; kewajiban mengerjakan yang baik; dan kewajiban meninggalkan yang buruk. Ketiga hal ini hanya dapat diketahui melalui *i'lām* dari wahyu. Sebaliknya akal dalam pandangan Sunni adalah berfungsi *al bayān* yaitu menjelaskan sesuatu yang sudah diketahui. Filosof mempunyai pendapat yang berbeda tentang kedudukan wahyu dan akal. Wahyu berfungsi *al bayān* terhadap sesuatu yang diperoleh akal. Akal berfungsi *i'lām* terhadap hasil pencarian akal manusia. Oleh karena itu, dalam filsafat, akal manusia dipahami dapat menemukan sesuatu ilmu yang tinggi karena akal manusia dapat mencapai tingkatan akal yang menangkap faidah (*al áql al mustafād*)²⁸. Dalam kaitan itu apabila nabi memperoleh informasi pengetahuan melalui wahyu maka filosof memperoleh informasi pengetahuan melalui *al áql al mutakhayyilah* (daya imajinasi).²⁹

Rasionalitas adalah kata kunci yang membedakan Islam dari agama lainnya. Islam bukan hanya menerima peranan yang besar akal pikiran akan tetapi institusi *khilafah* memberikan dukungan yang besar terhadap perkembangan rasionalitas keilmuan dalam sejarah Islam. Bahkan dalam perkembangan pada masa kejayaan Islam, istana khalifah sebagai pusat pemerintahan, mesjid sebagai tempat ibadah dan universitas sebagai tempat pengembangan ilmu menjadi titik sentral dalam pengembangan rasionalitas. Lihat misalnya peranan *Bait al-Hikmah* pada masa Khalifah al-Makmun sebagai lembaga penelitian, pengkajian dan perenungan kedalaman ilmu-ilmu keislaman. Bagi khalifah ketika itu, rasionalitas bukan saja menjadi kepentingan pengembangan agama akan tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Kebersahajaan adalah merupakan ciri karakter Islam berikutnya. Bagi Ahmad Khan, seorang tokoh reformis dari India, kebersahajaan (*simplicity*) adalah merupakan kata kunci bagi reformasi pembaruan.³⁰ Dengan kebersahajaan ini menjadi titik masuk dalam pengembangan pemikiran Islam yang bisa dilakukan oleh semua orang asalkan memiliki minat dan kemampuan. Tanpa dimuati oleh perasaan bersalah maka setiap orang Islam memiliki kesempatan untuk memahami dan menghayati ajaran Islam sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai contoh, ayat-ayat tentang kenikmatan surga dan kepedihan siksa neraka yang terdapat dalam *Surat al-Ghasyiah* dapat melahirkan hasil pemahaman yang berbeda. Bagi seorang yang sibuk dalam dunia tasawuf melihat tentang nikmat

dan siksa itu puncaknya adalah isyarat ruhani dan sesungguhnya hakikat balasan pahala dan dosa itu melebihi lagi dari yang digambarkan secara zahir ayat dalam Alquran berdasar Hadis yang menyatakan bahwa balasan di alam akhirat itu adalah yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga dan terlintas pada hati manusia (*mala 'ainun ra-at wa la udzunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basyar*). Selanjutnya bagi filosof yang disibukkan dengan pemikiran logis dan rasional, berpandangan bahwa balasan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan akal atau kesengsaraan akal. Dan, sebaliknya bagi orang awam berpandangan secara sederhana yaitu memadakan pemahaman terhadap balasan itu seperti zahir nas ayat. Demikianlah karakter kebersahajaan ajaran Islam yang memberi kesempatan yang sama kepada semua orang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengalamannya untuk menghayati pesan wahyu. Jelas kemudian, bahwa kebersahajaan itu akan mendorong lahirnya perkembangan pembaruan pemikiran baik dalam bidang ilmu akidah, ibadat, tasawuf maupun yang berkaitan dengan pranata sosial yang semuanya berada pada rambu-rambu pemikiran yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun rambu-rambu pemikiran itu adalah sebagai berikut: *pertama*, tidak bertentangan dengan rukun iman karena hal itu merupakan dasar seseorang menjadi beriman termasuk meyakini bahwa Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. *Kedua*, tidak bertentangan dengan rukun Islam yang lima karena hal itu sudah ditegaskan dalam Hadis. *Ketiga*, tetap berkiblat kepada *baitullah* sebagai kesatuan arah umat Islam dalam melakukan ibadah. *Keempat*, mengakui yang halal dan haram sebagaimana yang disepakati mayoritas umat Islam, dan *kelima*, tetap mengikat persaudaraan dengan sesama Muslim. Rasio manusia terbukti telah memberikan sumbangan di dalam pengayaan pemahaman terhadap pesan kewahyuan sehingga terjadi pertemuan wahyu dengan sains dan kemudian memperluas wawasan umat Islam terhadap pesan wahyu itu. Akan tetapi juga, sepanjang sejarah, manusia telah menghimpun dan menata informasi tentang hukum-hukum yang mengatur cara alam bekerja dan penerapan kearifan yang menumpuk dan itulah yang memungkinkan kita menguasai planet kita dalam beberapa abad terakhir ini.³¹ Oleh karena itu, dalam penggunaan rasio memerlukan bimbingan tentang dasar, metode dan tujuan penggunaan wahyu. Karena apabila keliru penggunaan akal maka akan berakibat semakin menjauhkan pemahaman manusia dari kandungan wahyu. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan tentang kebebasan rasio yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Hal ini disebabkan, menurut Rescher, berpikir rasional berarti menentukan tindakan terbaik dalam suatu keadaan.³² Nalar sebagai kemampuan melakukan perenungan pada dasarnya adalah suatu piranti yang telah berevolusi

melalui seleksi alam selama jutaan tahun, disusun oleh organism yang hidup dan demi kepentingan organism yang hidup.

Ber macam gaya berpikir di dalam penggunaan rasio yang dikemukakan dalam Alquran.³³ *Pertama*, gaya berpikir ingin tahu (*inkuisitif*) karena bertanya merupakan satu alat mengajar paling efektif dengan cara mendorong perkembangan hubungan baru dalam jaringan saraf otak dan pada gilirannya melahirkan gagasan dan konsep baru. Lebih dari 1200 pertanyaan terdapat dalam Alquran dengan tujuan yang berbeda-beda. Beragam tujuan dari pertanyaan yang dikemukakan dalam Alquran yaitu mempertegas iman, menciptakan kepastian, menolak, menegur orang kafir, mengagungkan Allah, menunjukkan kesedihan orang kafir di akhirat, meyakinkan kesalahan klaim orang kafir, memunculkan keraguan atas iman palsu, yang membuat manusia tersesat, mengambil hati, memperingatkan umat manusia akan sejarah masa lampau, menghibur dan menyenangkan Nabi Muhamad SAW, mengingatkan pembaca akan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga meneguhkan iman.³⁴ *Kedua*, gaya berpikir obyektif adalah mengandung makna untuk mengungkapkan klaim dan keputusan berdasarkan dalil, bukti, dan kepastian bukan berdasarkan keraguan atau dugaan. Gaya berpikir obyektif dalam Alquran dibagi empat yaitu mencari bukti untuk mendukung klaim, memperingatkan agar tidak bersandar pada dugaan, mencela hawa nafsu, mengecam taklid dan fanatisme sekalipun dalam ibadah.³⁵

Islam adalah Kemajuan

Seluruh bangunan ajaran mendorong umatnya untuk menuju kemajuan. Pengertian kemajuan adalah peningkatan kehidupan manusia dengan bertumpu kepada rasionalitas sehingga manusia hanya menggunakan sumber daya alam secara efisien. Atas dasar itu, maka persyaratan utama untuk memperoleh kemajuan adalah sikap mental yang meninggalkan cara-cara lama menuju kepada cara-cara baru dengan mengandalkan kepada pengerahan secara optimal seluruh kekuatan pikiran. Dasar rasionalitas ini akan menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan sosial. Dunia barat telah memperoleh kemajuan sejak mereka memasuki era pencerahan (*enlightenment*) yang tanda utamanya adalah perubahan mendasar terhadap cara memandang alam semesta. Manusia adalah satu-satunya subyek sementara alam semesta adalah obyek yang dikelola oleh manusia sebagai subyek. Sejalan dengan teori modernisasi, terdapat dua faktor yang menjadi fakta dalam modernitas kehidupan yaitu kemajuan sosial (*social progress*) dan perubahan sosial (*social evolution*). Ciri modernitas itu diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya dan juga cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.³⁶ Cara

berpikir modernitas merupakan tuntutan perkembangan akibat perjumpaan manusia dengan tuntutan efisiensi dalam kehidupan. Keadaan ini telah pernah menghiasi lembaran sejarah peradaban Islam selama lebih kurang 600 ratus tahun. Lalu kemudian, kemajuan peradaban itu bergeser ke dunia barat sementara dunia Islam dilanda kegelapan. Akan tetapi kemajuan yang diraih oleh dunia barat berhenti pada aspek yang bersifat materi sehingga tidak tertutup kemungkinan timbulnya berbagai pathologi sosial akibat modernisasi yang disebut Kartini Kartono dengan deviasi primer dan sekunder.³⁷ Hal ini disebabkan karena tujuan kehidupan yang diajarkan oleh modernisme berhenti sebatas kehidupan. Dalam pandangan agama, khususnya Islam, kehidupan dunia adalah sebatas perhentian sementara yang merupakan kesinambungan dengan alam akhirat sebagai hari pembalasan. Oleh karena itu, modernisme harus dilandasi oleh kesadaran manusia sebagai hamba Allah Maha Pencipta dan pada akhirnya akan memberikan pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Kesadaran teologis ini membentuk format etos dalam kehidupan manusia yaitu sejumlah prinsip etika dalam hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam semesta.

Islam sebagai agama yang terakhir diturunkan Allah memiliki sejumlah kelebihan. Islam memberikan penegasan ulang terhadap keesaan Allah yang tidak ada sekutu baginya sebagaimana ditegaskan dalam Alquran.³⁸ Prinsip pengesaan ini melahirkan semangat egalitarian pada setiap pribadi Muslim karena pada dasarnya semua manusia adalah berada pada kedudukan yang sama di sisi Allah. Atas dasar itu, maka manusia berupaya untuk memperoleh tempat yang mulia disisiNya. Dalam upaya meraih derajat yang demikian maka semua orang Islam merasa terdorong untuk menggunakan semua peluang dan kesempatan sebagai wahana untuk mendekati diri kepadaNya. Wahana pendekatan itu sendiri dapat berupa peningkatan keyakinan bertauhid, mengabadikan ingatan kepadaNya melalui aktivitas *zikr*. Pengertian *zikr* adalah keterpaduan seluruh gerak, tata laku manusia setiap saat selalu mengingatNya. Tata cara mengingat itu idealnya adalah merupakan integrasi antara pekerjaan hati (*qalbiyah*) ucapan (*qauliyah*) dengan perbuatan (*fi'liyah*). Suasana ingat yang berlangsung secara terus menerus terhadap Allah akan melahirkan kesadaran terhadap keharusan manusia untuk berpindah dari dorongan perbuatan buruk (*fasād*) kepada perbuatan baik (*solāh*) dan dari yang baik kepada yang lebih baik atau terbaik (*aṣlah*). Pengertian baik dan buruk tidak hanya pada logika koherensi yaitu keruntutan logika tetapi juga korespondensi yaitu keruntutan fakta kebaikan dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kebaikan itu terletak pada nilai ruh syari'at yang ada dalam sebuah perbuatan. Prinsip kemajuan yang demikian melahirkan

semangat juang yang disebut asketisme intelektual yaitu kesadaran berpindah dari yang buruk kepada yang baik atas dasar keimanan kepada Allah. Dasar kemajuan dalam pemahaman Islam adalah merupakan gabungan antara kebenaran logika, fakta dan filosofi dari sebuah gagasan atau perbuatan.

Islam membangun pandangan positif terhadap semua manusia maupun tradisi sepanjang secara nyata tidak mengandung kesalahan. Sikap kebencian Islam terhadap perbuatan kufur adalah terletak pada keyakinannya bukan pada orangnya terbukti begitu seseorang memeluk Islam maka serta merta Ia menjadi saudara bagi Muslim lainnya. Dalam kerangka itulah kita membangun relasi sosial baik sesama Muslim maupun dengan yang bukan Muslim karena kita berada di bumi yang sama dan menghirup udara yang sama. Oleh karena itu, hendaknya selalu dibangun kesadaran sebagai sesama rekan seperjalanan (*fellow travel*). Lebih dari itu, kita hendaknya mampu memetik persahabatan dengan semua orang apapun agama dan keyakinan yang mereka anut di samping tentunya kita mempunyai perbedaan doktrinal yang tidak bisa terjembatani (*overlapping consensus*). Lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara hendaknya sudah mulai mengarahkan programnya kepada penyiapan tenaga terdidik yang memiliki semangat multikulturalisme dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) sehingga keberadaan mereka sebagai terdidik ikut membantu mengatasi tambahan angka pengangguran baik karena pertambahan angkatan kerja yang baru maupun angkatan kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dari kelesuan perkembangan ekonomi baik domestik maupun global.

Setiap prestasi budaya yang dihasilkan manusia dalam pandangan Islam berpotensi baik manakala tidak membawa kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam berprinsip bahwa segala sesuatu itu boleh kecuali ada ketetapan hukum tentang sebaliknya (*al asl fi al asyyā' al ibāhah illa ma dalla al dalīl 'ala khilāfih*). Bahkan dalam konteks lain, tradisi masyarakat yang baik dapat dilanjutkan dengan memperoleh legitimasi keabsahan dari ajaran Islam (*al 'ādat muhakkamah*). Namun sebaliknya, oleh karena kedatangan Islam adalah untuk melakukan perombakan terhadap akidah manusia, maka setiap sembahsan manusia dinyatakan terlarang (*al asl fi al 'ibādat al tahrīm*).

Islam adalah agama kemanusiaan dan oleh karena itu Islam membuka peluang kepada manusia untuk melakukan pengembangan pola kehidupannya sehingga seluruh bangunan kehidupan diberi nilai-nilai kebaikan menurut ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam formulasi sebagai berikut. Keberagamaan seseorang tidak diukur dari simbol lahiriahnya akan tetapi dari motivasi yang melandasinya (*innama al a'māl bi al niyāt*). Atas dasar itu, keragaman simbol

tidak akan menghalangi seseorang untuk menjadi Muslim yang baik (*hifz al dīn*). Sesuatu yang sebelumnya adalah terlarang namun oleh karena manusia dihadapkan kepada kondisi yang darurat maka sesuatu yang semula terlarang menjadi boleh dengan tujuan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia (*hifz al nafs*). Kondisi kehidupan manusia yang sedang dilanda kesulitan maka Allah membuka pintu kemudahan bagi manusia sehingga kesulitan yang datang tidak membawa kemudratan bagi kehidupan manusia (*al masyaqqat tajlib al taysīr*). Akal pikiran adalah hal yang membedakan manusia dari hewan oleh karena itu melalui akal seseorang dapat mengembangkan penalaran untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Oleh karena itu, ajaran Islam datang untuk memelihara keberadaan akal manusia (*hifz al 'aql*). Dengan kekuatan akal maka manusia dapat melahirkan dinamika, kreatifitas dan inovasi dalam kehidupannya. Dorongan biologis adalah sesuatu yang dibutuhkan manusiawi oleh karena itu menikah adalah hal yang dianjurkan oleh Islam kepada yang memiliki kemampuan. Menikah selain untuk kepentingan penyaluran nafsu biologis secara halal tetapi juga melalui pernikahan akan dihasilkan kelanjutan regenerasi (*hifz al nasl*) maka akan tetap terpelihara kelangsungan manusia yang beriman kepada Allah. Selain dari kelangsungan generasi, pernikahan juga bertujuan untuk terpeliharanya silsilah keturunan yang kemudian dibakukan dalam hukum kewarisan. Dalam Islam seseorang memperoleh peluang untuk memiliki harta sampai kepada derajat yang kaya. Harta dalam pandangan Islam adalah merupakan akumulasi dari prestasi seseorang di samping adanya peran serta dari orang lain. Harta yang dimiliki seseorang harus terjamin keamanannya dengan larangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penipuan, korupsi, suap dan lain sebagainya (*hifz al māl*).

Demikianlah prinsip dasar Islam sebagai agama kemanusiaan menjadi fondasi manusia untuk melahirkan kemajuan dalam kehidupannya. Komitmen Islam pada kemanusiaan ini telah terbukti dalam sejarah yang cukup panjang melahirkan era kemajuan peradaban Islam (*'aṣr al hadōroh*). Penopang kekuatan peradaban Islam itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, konsep akidah yang dibawa Islam mendorong tumbuhnya kemandirian manusia di dalam berhadapan dengan alam semesta. *Kedua*, alam semesta diciptakan Allah tersusun secara sub sistemik antara satu dengan yang lain saling memperkuat dan bertujuan untuk kepentingan umat manusia oleh karena itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bagi umat manusia. *Ketiga*, adanya ajaran dasar dalam Islam yang menjadi landasan pengelolaan itu yang disebut *fikh* yang kemudian dikembangkan dalam berbagai aspek seperti *fikh keluarga*, *fikh politik*, *fikh kesenian*, *fikh keilmuan* dan lain sebagainya. *Keempat*, manusia tidak hanya

dibekali dengan dorongan untuk mengelola alam semesta (*khilafah*) tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai etika (*akhlak*) sebagai artikulasi dari tuntutan terhadap manusia untuk bertanggung jawab (*mas-uliah*). *Kelima*, secara universal Islam dipahami memayungi seluruh peradaban yang telah lahir dan berkembang sebelumnya karena semuanya tumbuh dari akar kedalaman teologis agama-agama maupun tradisi berkebudayaan. Atas dasar itu, maka umat Islam terdorong untuk mengambil sikap adaptif, akomodatif dan selektif. Sikap adaptif adalah melakukan penyesuaian implementasi ajaran Islam terhadap berbagai kelompok budaya sehingga mereka melihat Islam adalah ajaran baru yang sesungguhnya telah tertanam dalam kebudayaan mereka (*genuine*) namun belum sempat terungkap ke permukaan. Akomodatif adalah kesungguhan umat Islam untuk memungut tradisi yang positif di dalam berbagai kelompok budaya yang kemudian dijadikan sebagai penerjemah ajaran Islam dalam kultur masyarakat. Sementara selektif adalah prinsip Islam yang meluruskan bentuk kepercayaan umat manusia dikembalikan kepada bentuk aslinya yaitu tauhid. Oleh karena itu, bentuk kepercayaan lama dinilai kembali yang dikomunikasikan secara santun dan dialogis.

Keenam, masyarakat terdidik yang terdapat pada berbagai kelompok budaya mampu untuk melihat secara jernih nilai-nilai peradaban yang dibawa Islam dan ternyata sejalan dengan cita-cita mereka untuk menggali hal yang baru untuk kepentingan pencerahan kehidupan umat manusia. Sikap responsif dan proaktif ini ternyata mempersempit jurang yang membedakan antara Islam sebagai agama pendatang dengan tradisi agama dan kebudayaan lama. Dalam kaitan itulah, agama dan tradisi lama kemudian dilarutkan ke dalam Islam dan kemudian lahirlah kosmopolitanisme peradaban Islam. *Ketujuh*, sementara untuk daerah yang perkembangan masyarakatnya lebih mengutamakan perkembangan kebudayaan dari peradaban seperti Asia Tenggara, maka kehadiran Islam adalah menjadi pembungkus bagi bentuk kepercayaan Asia Tenggara dan kepercayaan lama berlindung di bawah payung besar Islam. Lalu mereka memilah-milah bagian khusus Islam yang lebih ditonjolkan yang kemudian diintegrasikan dengan kepercayaan lama. Hal itulah kemudian yang menyebabkan timbulnya sinkretisme di Asia Tenggara.

Simpulan

Umat Islam sekarang ini masih belum mencapai kesepakatan terhadap ide pembaruan pemikiran Islam. Sebagian berpandangan bahwa ide tersebut terlalu tinggi dengan melihat kemampuan umat Islam untuk melakukan hal tersebut akibat keterbatasan mereka menangkap ruh syariat. Hal ini disebabkan karena

latar kesejarahan yang mengakibatkan mereka sudah sedemikian jauh dari masa Rasul dan para sahabat. Sebagian berpandangan bahwa ide pembaruan pemikiran Islam adalah suatu kemestian sejarah untuk menjaga relevansi ajaran Islam dari berbagai perubahan sosial.

Adanya dua pandang tersebut berangkat dari dua cara pendekatan. Pendekatan pertama berangkat dari kuatnya semangat kecemburuan (*ghirah*) terhadap Islam oleh karena itu khawatir Islam akan kehilangan *elan vital* yang menjadi pedoman abadi bagi umat manusia. Kekuatan Islam justru terletak pada orisinalitas ajarannya baik akidah, ibadah maupun *hikmat tasyri'*-nya.

Pendekatan pemikiran kedua berangkat dari obsesi untuk memelihara aktualisasi ajaran Islam dengan perubahan social. Hal ini disebabkan secara sosiologis, kehidupan manusia selalu akan berubah. Adanya perubahan itu tentunya membutuhkan proses adaptasi, akomodasi dan aktualisasi terhadap perubahan sambil terus memiliki komitmen terhadap proses seleksi sehingga tetap terpelihara kemurnian ajaran Islam.

Perbedaan pola pemikiran yang dikembangkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah apabila keduanya dianggap mewakili dua aliran pemikiran keislaman di Indonesia, sesungguhnya hanyalah perbedaan dalam cara pendekatan. Kelompok NU merumuskan pendekatannya melalui pola induktif yaitu melakukan eksplorasi terhadap sejumlah pemikiran para ulama yang kemudian dikonsultasikan kepada pernyataan nas Alquran dan Hadis. Sedangkan metode pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah memulai dengan pendekatan deduktif yaitu merujuk kepada nas wahyu yang kemudian dilakukan eksplorasi terhadap perkembangan pemikiran yang terdapat di kalangan ulama. Dua pendekatan ini sesungguhnya memiliki tujuan yang sama namun berbeda dalam artikulasinya. Tema besarnya, adalah memiliki cita-cita yang sama yaitu terwujudnya kebangunan peradaban Islam guna menuju kepada kejayaan Islam dan umat Islam (*'izz al islam wa al Muslimin*) di Indonesia dan di seluruh dunia.

Pustaka Acuan

Al-Ghazali, Imam. *Al Mustasfa min Ilm al-Uşul*, tahqiq dan ta'lin Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut, Libanon, Muassasah, 1417 H= 1997.

Al Alwani, Taha Jabir, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Uşul al-Fiqh al-Islami)*, A New Revised English Editon by Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. al-Shaikh Ali, The International Institute of Islamic Thought, 1415 H=1993.

- Al Kalbaikani, Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Ayat Allah al-'Uzma Syad Muhammad Rida, *Risalat Mukhtasar al-Abkam*, Beirut, Libanon, Daar al-Qari', 1413 H=1992.
- Alkhan, Mustafa Sa'id, *Dirasat Tarikhiyah li al-Fiqh al-Islami wa al-Ittijahat allati dzaharat fiha*, al-Syirkat al Muttahidah li al-Tauzi', tt.
- Al Makki, Muhammad Mahfuz b. Abdullah al-Termasi al-Jawi, *al-Khil'at al-Fikriyah*, diedit di bawah pengawasan Dr. Magfur Usman, Dr. K.H. Masyhuri Na'im, MA, Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama, 2008.
- Al Salami, Abu Muhammad 'Izz al-Din Abd al-Aziz b. Abd al-Salam *Qawa'id al-Abkam fi Maşalih al-Anam*, jilid II, cetakan II, Beirut, Libanon: Dar al-Jail, 1400 H=1980.
- Calne, Donald B, *Batas Nalar, Rasionalitas & Perilaku Manusia*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2004.
- Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, 1994.
- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Khan, Maulana Wahiduddin, *Islam and the Moderen Man*, New Delhi, The Islamic Center, 2000.
- Nabil Abd Khoury, *Islam and the Modernization in the Middle East: Muhammad Abduh an Ideology of Development*, Ph.D Disertation, Albany, The State University of New York, at 1976.
- Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement In Indonesia, 1900-1942*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- Qordlowi, Yusuf, *Taisir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'asir fi Dlou' Alquran wa al-Sunnah*, Jilid I, Kairo, Perpustakaan Wahbah, 1420 H=1999.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas*, Bandung, Pustaka, 1985.
- Sharif, MM, *al-Fikr al-Islami, Manabi'uhu wa Atsaruhu (Muslim Thought, its Origin dan Achievments)*, terjemahan Dr. Ahmad Syalabi, Kairo, Maktabat al-Nahdlat al-Miṣriyyat, 2000.
- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keenam, 2008.
- Siddiqi, Mazheruddin, *Modern Reformist Thought in The Muslim World*, New Delhi: Adam Pusblishers & Distributors, 1993.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Tajdin, Jamal Badi dan Mustapha, *Islamic Creative Thinking, Berpikir Kreatif Berdasarkan Metode Qurani*, Yogyakarta, Penerbit Mizania, 2004.

Usman, Muhammad Fathi, *al-Fikr al-Islami wa al-Tatawur*, Kuwait, Daar al-Kuwaitiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1388 H=1969.

¹Kelompok *ahlu sunnah waljamaah* di anak benua India menurut Ahmad Khan terbagi dua: satu kelompok mirip Yahudi sangat puritan dan yang satu lagi Katholik Roma yang banyak menganut bidah. Kelompok pertama sangat mencurigai alam oleh karena itu tidak memberikan tempat terhadap alam hati yang bisa menimbulkan berhala internal. Sedang kelompok kedua berupaya menjadikan segala hal yang ada di alam semesta sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya lihat Mazheruddin Siddiqi, *Modern Reformist Thought in The Muslim World* (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1993), 5.

²Ahmad Amin menyebut tokoh-tokoh tersebut dengan *zu'ama al-islah* dan menulis sebuah buku yang membahas tokoh-tokoh pembaruan pemikiran Islam.

³Gagasan melakukan rekonstruksi pemikiran Islam dilakukan Syed Jamaluddin Al-Afgani di Mesir setelah melakukan kontak kebudayaan dengan pemikiran barat dan Syed Muhammad Iqbal dari anak benua India memperkenalkan konsep dinamika dalam ajaran Islam.

⁴Lihat Muhammad Mahfuz b. Abdullah al-Termasi al-Jawi al-Makki, *al-Khil'at al-Fikriyah*, diedit di bawah pengawasan Dr. Magfur Usman, Dr. K.H. Masyhuri Na'im, MA (Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama, 2008), 4.

⁵Kesan ini dapat dilihat dalam Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement In Indonesia, 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), 216.

⁶Ayat tersebut adalah kutipan dari Alquran Surat al-Maidah [5]: 3

⁷Lihat Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 16-18.

⁸Lihat Abu Muhammad 'Izz al-Din Abd al-Aziz b. Abd al-Salam al-Salami, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, jilid II, cetakan II (Beirut, Libanon: Dar al-Jail, 1400 H=1980), 158.

⁹Demikian proses terjadinya ijtihad di kalangan ulama menurut Syah Wali Allah al-Dihlawi, lihat Taha Jabir al Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Uşul al-Fiqh al-Islami)*, A New Revised English Editon by Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. al-Shaikh Ali (The International Institute of Islamic Thought, 1415 H=1993 M), 35.

¹⁰Lihat N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1994), 202.

¹¹Imam al-Ghazali, *al-Mustasfu min Ilm al-Uşul*, tahqiq dan ta'lin Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Beirut Libanon: Muassasah, 1417 H= 1997 M), 438-441.

¹²Selanjutnya lihat Mustafa Sa'id Alkhan, *Dirasat Tarikhiyah li al-Fiqh al-Islami wa al-Ittijabat allati dzaharat fiha* (al-Syirkat al Muttahidah li al-Tauzi', tt), 146.

¹³Alkhan, *Dirasat*, 113.

¹⁴Alkhan, *Dirasat*, 113.

¹⁵Dr. Yusuf Qordlowi, *Taisir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'aşir fi Dlou' Alquran wa al-Sunnah*, Jilid I (Kairo, Perpustakaan Wahbah, 1420 H=1999 H), 233.

¹⁶Qordlowi, *Tafsir*, 233

¹⁷Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Ayat Allah al-'Uzma Syad Muhammad Rida al-Kalbaikani, *Risalat Mukhtasar al-Ahkam* (Beirut Libanon: Daar al-Qari', 1413 H=1992 M), 9.

¹⁸ Q.S. al-Hujurat [49]: 13. Ayat ini memberikan penjelasan perubahan makna semantic kata *karam* (mulia) antara zaman jahiliah kepada makna setelah kedatangan Islam. Apabila pada zaman jahiliah, makna *karam* erat kaitannya dengan keturunan, kekayaan, kebangsawanan (*ascribed status*) namun setelah datangnya Islam, *karam* ukurannya semata-mata didasarkan kepada takwa.

¹⁹ Kaedah tersebut berbunyi *tasabarruf al ahkam manuf bi al maslahat*.

²⁰Oleh karena manusia telah berhasil memperoleh kenikmatan dan kenyamanan hidup maka manusia merasakan bahwa hal itu semata-mata karena kekuatan akal manusia yang sama sekali tidak ada hubungan dengan wahyu. Agama tidak lebih dari gagasan utopis yang tidak bisa dibuktikan secara eksperimen maupun empiris, selanjutnya lihat Maulana Wahiduddin Khan, *Islam and The Modern Man* (New Delhi, The Islamic Center, 2000), 3.

²¹Lihat MM Sharif, *al-Fikr al-Islami, Manabi'uhu wa Atsaruhu (Muslim Thought, its Origin dan Achievements)*, terjemahan Dr. Ahmad Syalabi (Kairo: Maktabat al-Nahdlat al-Miṣriyyat, 2000), 62.

²²Syarif, *al-Fikr*, 51-57.

²³Tanpa kedua hal ini tidak akan mengantarkan manusia untuk memahami arah yang benar dalam perkembangan pemikiran manusia. Muhammad Abduh menekankan dua hal ini sebagai landasan pemikiran bagi seorang Muslim, selanjutnya lihat Nabil Abd Khoury, *Islam and The Modernization in The Middle East: Muhammad Abduh an Ideology of Development*, Ph.D Dissertation (Albany: The State University of New York, at 1976), 81.

²⁴Lihat Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, tentang transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985), 2.

²⁵Lihat Muhammad Fathi Usman, *al-Fikr al-Islami wa al-Tatawur* (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1388 H=1969 M), 78.

²⁶Q.S. Ali Imran [3]: 190.

²⁷Alquran menyebut dua kali kata ulama selanjutnya lihat Q.S. Fathir [35]: 28; Q.S. al-Syu'ara' [26]: 197.

²⁸Istilah ini dikemukakan oleh filosof al-Kindi ketika menerangkan perkembangan akal manusia dimulai dari *al aql bil al quwwah*, *al aql bil al fi'l* dan terakhir *al aql al mustafad*.

²⁹Istilah ini diterangkan oleh filosof al-Farabi ketika menerangkan bagaimana hubungan kekuatan akal antara nabi dan filosof. Oleh karena itu menurut al-Farabi, pemimpin yang ideal itu nabi sekaligus filosof. Hal ini diuraikan lebih jauh dalam kitabnya yang berjudul *Arau Ahli al-Madinat al-Fadilat*.

³⁰Lihat Mazheruddin Siddiqi, *Modern Reformist*. 4.

³¹Donald B Calne, *Batas Nalar, Rasionalitas & Perilaku Manusia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004), 19-20.

³²Calne, *Batas Nalar*, 25.

³³Lihat misalnya dalam Q.S. al-A'raf [7]: 172: *bukankah Aku Tuhan kalian?*; demikian juga pada Q.S. Fathir [35]: 3 Allah bertanya: *apakah ada Pencipta lain selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi*.

³⁴Lihat Jamal Badi dan Mustapha Tajdin, *Islamic Creative Thinking, Berpikir Kreatif Berdasarkan Metode Qurani*, (Yogyakarta: Penerbit Mizania, 2004), 52-56.

³⁵Tajdin, *Islamic Creative Thinking*, 57-61.

³⁶Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya* (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Keenam, 2008), 5.

³⁷Lihat Kartini Kartono, *Pathologi Sosial* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), 37-41.

³⁸Lihat Q.S. *al-Ikhlās* [112]: 1-5.